

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 2 Tahun 2005
Nomor : 10 Tahun 2005**

Tentang

**PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN DENGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja sama pembangunan daerah, telah disampaikan bahan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Februari 2005;
- b. bahwa terhadap materi rancangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah diadakan pembahasan dan penelitian dalam Rapat Paripurna I terutama oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk khusus untuk itu;
- c. bahwa Rapat Paripurna I pembicaraan tahap IV lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, telah menerima, memahami dan menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (satu) Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja sama pembangunan daerah;
- d. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna I Pembicaraan Tahap I sampai dengan IV Lanjutan tanggal 19 Februari 2005 sampai dengan 18 Maret 2005.
 2. Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus I, II, III, IV dan V yang disampaikan pada Pembicaraan Tahap IV dalam Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Maret 2005.
 3. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi pada Pembicaraan Tahap IV Lanjutan dalam Rapat Paripurna I DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA SELATAN DENGAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH.**

Pasal 1

Menerima dan menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyetujui 1 (satu) Keputusan Bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja sama Pembangunan Daerah untuk menjadi Keputusan Bersama, dengan perubahan-perubahan sebagaimana hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus I, II, III, IV dan V, masing-masing sebagai berikut :

1. Raperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Sumatera Selatan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
3. Raperda tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
4. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa.
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Raperda tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 2

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Peraturan Daerah dan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 18 Maret 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD